BUPATI SIMEULUE

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 10 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang : a. bahwa penyebaran guru Aparatur Sipil Negara pada satuan pendidikan di Kabupaten Simeulue belum merata sesuai dengan kebutuhan serta adanya alih tugas dan fungsi guru menimbulkan kesenjangan pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan;

b. bahwa untuk menjamin pemerataan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan di Kabupaten Simeulue dalam upaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal sehingga menjamin kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi tenaga guru yang tepat sesuai kebutuhan pencapaian tujuan pendidikan, maka guru Aparatur Sipil Negara dapat dipindah tugaskan pada satuan pendidikan dan antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan;

c. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 4 Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011 dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, Bupati bertanggung jawab dan wajib melakukan Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil;

d. bahwa.....

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simeulue tentang Pedoman Penataan dan Pemerataan Guru Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simeulue.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494):
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

6. Peraturan.....

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun]008 Nomar 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah denganPeraraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tenrang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);

10. Peraturan.....

10. Perarturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/ Madrasah);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah/Madrasah);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan beban Kerja Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah);
17. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Agama Nomor 05/X/PB/2011, SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Nomor 48 Tahun 2011, 158/PMK.01/2011 dan Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 610);

18. Peraturan.....

18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Aparatur Sipil Negara);
19. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Aparatur Sipil Negara);
20. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Kepurusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun labatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIMEULUE TENTANG PEDOMAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.
6. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue.
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Simeulue.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

9. Pegawai.....

9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawaia Negeri Sipil ssecara tetap oleh pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki Jabatan dalam Pemerintahan.
10. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah.
11. Penataan guru Aparatur Sipil Negara adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi dan komposisi guru Aparatur Sipil Negara sesuai kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
12. Pemerataan adalah proses menerapkan sistem pembaharuan pendidikan secara merata dan menyeluruh yang berkeadilan.
13. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai. dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar. dan pendidikan menengah.
14. Tenaga Guru Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut tenaga guru adalah guru yang berstatus sebagai PNS dan PPPK.
15. Pemindahan Guru Aparatur Sipil Negara adalah proses penugasan Aparatur Sipil Negara antar satuan kerja perangkat daerah, antar jenjang, antar jenis dalam rangka peningkatan dan pengembangan sumber daya aparatur yang berdampak perubahan satuan administrasi yang bersangkutan.
16. Kekurangan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada, belum memenuhi sesuai kebutuhan di satuan pendidikan.
17. Kelebihan guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan.
18. Tugas tambahan adalah tugas yang dibebankan di luar tugas dan fungsinya.

19. Komposisi.....

19. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu, sesuai kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan, dimana suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan.
20. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai dan diaktualisasikan oleh PNS dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
21. Jabatan fungsional umum adalah suatu kedudukan menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya berdasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkalnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
22. Beban kerja adalah sejumlah target pekerjaan atau target hasil yang harus dicapai dalam satu satuan waktu tertentu.
23. Formasi Aparatur Sipil Negara adalah jumlah dan susunan pangkat Aparatur Sipil Negara yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
24. Penilaian Kinerja Guru adalah penilaian tiap butir bukti kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan dan jabatannya.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup guru Aparatur Sipil Negara yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling/konselor pada satuan pendidikan Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal.....

Pasal 3

(1) Ruang lingkup penataan dan pemerataan guru meliputi aspek kuantitas, kualitas, komposisi dan distribusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi berdasarkan hasil perhitungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Aspek kuantitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perhitungan jumlah guru untuk memenuhi kebutuhan organisasi.

(3) Aspek kualitas, komposisi dan distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi, kapabilitas dan prestasi kerja/penilaian kinerja serta pemerataan penyebarluasan guru Aparatur Sipil Negara antar satuan pendidikan tiap jenjang dan antar jenis pendidikan.

BAB III
PRINSIP PENATAAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 4

Penataan Guru ASN dilakukan dengan menggunakan prinsip:

a. Terencana, yaitu penataan guru ASN dilaksanakan melalui suatu persiapan yang komprehensif berdasarkan suatu rancangan dan konsep dalam dimensi waktu yang ditentukan;

b. Sistematis, yaitu penataan Guru ASN dilaksanakan melalui pendekatan suatu sistem yang mengacu pada manajemen kepegawaian;

c. Berkelanjutan, yaitu penataan Guru ASN merupakan proses yang berkesinambungan sesuai dengan tahapan perencanaan yang sistematis;

d. Obyektif, yaitu penataan Guru ASN dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan riil antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan.

BAB IV
PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Pasal 5

Penataan dan Pemerataan guru ASN antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dilaksanakan berdasarkan:

a. Rasio.....

a. Rasio kebutuhan jumlah Guru ASN disesuaikan dengan jumlah rombongan belajar, jumlah mata pelajaran dan atau jumlah siswa pada satuan pendidikan.
b. Beban kerja Guru ASN minimal 24 jam tatap muka perminggu.

BAB V
KRITERIA PEMINDAHAN GURU APARATUR SIPIL NEGARA DAN TATA CARA PENILAIANNYA

Bagian Kesatu
Kriteria Pemindahan Guru Aparatur Sipil Negara

Pasal 6

(1) Penataan tenaga guru dilaksanakan dalam upaya untuk pemenuhan beban kerja minimal 24 jam tatap muka per minggu dengan tetap mempertimbangkan standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan.
(2) Guru yang diprioritaskan untuk dipindah tugaskan adalah didasarkan pada kriteria sebagai berikut:
    a. Penilaian kinerja guru paling rendah;
    b. Kualifikasi pendidikan paling rendah:
    c. Pangkat/golongan paling rendah;
    d. Beban kerja tidak memenuhi kewajiban minimal 24 jam tatap muka per minggu;
    e. Belum memiliki sertifikat pendidik;
    f. Memiliki masa kerja paling sedikit sebagai guru; dan atau
    g. Tidak memiliki tugas tambahan.
(3) Selain kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemindahan tugas guru dapat dipertimbangkan dari aspek sebagai berikut:
    a. Memiliki sertifikat pendidik tapi belum dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu pada satuan pendidik pangkalnya;
    b. Rasionalitas jarak, waktu tempuh dan akses dari tempat tinggal ke lokasi kerja relatif jauh;
    c. usulan yang bersangkutan dengan alasan yang dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    d. Tidak memiliki Keputusan Bupati tentang penempatan penugasan pada unit kerja tersebut; dan atau
    e. Adanya aspek sosial yang tidak kondusif.

(4) untuk.....

(4) Untuk menentukan peringkat berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian sesuai dengan matriks bobot nilai sebagai berikut:

a. Guru yang dipindah tugaskan adalah yang memiliki bobot penilaian peringkat paling rendah berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

b. Tugas tambahan tenaga guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g meliputi wakil kepala sekolah, kepala perpustakaan, kepala laboratorium.

Bagian Kedua
Tata Cara Penilaian Kriteria

Pasal 7

(1) Tata cara penilaian kriteria tenaga guru ASN dilakukan melalui pengelompokan jabatan, perhitungan bobot masing-masing penilaian individu dan penyusunan peringkat.

(2) Pengelompokan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengelompokan tiap tenaga guru ASN pada jenis jenjang jabatan sesuai tugas pekerjaannya.

(3) Perhitungan bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara perhitungan skor yang diperoleh dibagi skor tertinggi dikalikan bobot nilai.

(4) Penilaian individu tenaga guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menjumlahkan keseluruhan bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Penyusunan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengurutkan nilai individu tenaga guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari nilai tertinggi sampai dengan nilai paling rendah.

(6) Peringkat nilai paling rendah dijadikan dasar untuk menentukan nominasi tenaga guru ASN yang diusulkan untuk dipindahtugaskan sesuai dengan kapasitas alokasi formasi dan kebutuhan satuan pendidikan.

(7) Perhitungan.....

(7) Perhitungan bobot masing-masing indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penilaian individu tenaga guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan penyusunan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan terhadap tenaga guru ASN pada jabatan yang sejenis.

BAB VI
PROSEDUR PELAKSANAAN PENATAAN TENAGA GURU APARATUR SIPIL NEGARA

Bagian Kesatu
Persiapan Penataan tenaga Guru Aparatur Sipil Negara

Pasal 8

(1) Untuk persiapan penataan tenaga guru ASN disesuaikan dengan hasil perhitungan kebutuhan.

(2) Hasil perhitungan kebutuhan tenaga guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya harus menghasilkan informasi jabatan meliputi:

a. uraian jabatan;
b. peta jabatan;
c. kekuatan pegawai;
d. persediaan pegawai;
e. kebutuhan pegawai;
f. kesesuaian, kekurangan dan/atau kelebihan; dan
g. rencana realokasi/redistribusi pegawai.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penataan Tenaga Guru Aparatur Sipil Negara

Pasal 9

Pelaksanaan penataan tenaga guru ASN dilaksanakan melalui tahapan:

a. Menghitung kebutuhan tenaga guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Mengidentifikasi kesenjangan antara profil tenaga guru ASN dengan syarat jabatan;
c. Menentukan jumlah tenaga guru ASN pada satuan pendidikan dengan cara membandingkan antara hasil perhitungan kebutuhan tenaga guru ASN setiap jabatan dengan jumlah tenaga guru ASN yang ada, berupa kategori jumlah Tenaga Guru ASN kurang (K) sesuai (S) dan lebih (L); dan

d. Melakukan.....

d. Melakukan langkah-langkah tindak lanjut.

Bagian Ketiga
Tindak Lanjut Penataan Kekurangan Jumlah Tenaga Guru ASN

Pasal 10

Penataan kekurangan jumlah tenaga guru ASN dilaksanakan melalui tahapan :

a. Melakukan distribusi tenaga guru ASN dari satuan pendidikan yang kelebihan tenaga guru ASN dan mengalokasikan kepada satuan pendidikan yang kekurangan dengan memperhatikan alokasi formasi. domisili dan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan untuk pekerjaan tersebut;
b. Melakukan penarikan tenaga guru ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan pada satuan pendidikan yang sederajat pada instansi lain disesuaikan dengan syarat jabatan;
c. Memberdayakan tenaga guru ASN yang tersedia melalui pendidikan dan pelatihan serta memperkaya tugas tenaga guru yang ada;
d. Menyusun perencanaan pengembangan tenaga guru ASN, dan
e. Menyusun perencanaan tenaga guru untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan positive growth. dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan.

Bagian Keempat
Tindak Lanjut Penataan Tenaga Guru Aparatur Sipil Negara yang telah sesuai Kebutuhan

Pasal 11

Penataan tenaga guru ASN yang telah sesuai kebutuhan dilaksanakan melalui tahapan:

a. Melakukan pemetaan potensi tenaga guru ASN dalam rangka mengetahui minat dan bakat tenaga guru ASN;
b. Mengangkat tenaga guru ASN yang menduduki jabatan fungsional umum ke dalam jabatan fungsional tertentu sesuai dengan kebutuhan satuan organisasi pendidikan dan mengidentifikasi kebutuhan pendidikan dan pelatihannya;
c. Menyusun perencanaan pengembangan pegawai; dan

d. Menyusun.....

d. Menyusun perencanaan tenaga guru ASN untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan zero growth dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan.

Bagian Kelima
Tindak Lanjut Penataan Kelebihan Tenaga Guru
Aparatur Sipil Negara

Pasal 12

Penataan kelebihan tenaga guru ASN dilaksanakan melalui tahapan :

a. Melakukan penilaian kualifikasi dan kompetensi tenaga guru ASN serta menyusun peringkat berdasarkan kriteria dan bobot nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8, untuk mengetahui data tenaga guru ASN yang akan dipindah tugaskan;
b. Melakukan distribusi/memindahtugaskan tenaga guru ASN dari satuan pendidikan yang kelebihan ke satuan pendidikan yang kekurangan, sesuai peringkat hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. Melakukan alih fungsi/profesi guru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d. Menyusun perencanaan pegawai untuk 5 (lima) tahun ke depan dengan pendekatan minus growth berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kemampuan keuangan, tugas, fungsi dan struktur organisasi; dan
e. Melakukan evaluasi dan analisis organisasi yang menyangkut tugas, fungsi dan struktur organisasi.

BAB VII
MEKANISME PELAKSANAAN PENATAAN, PEMERATAAN DAN PENYEBARLUASAN TENAGA GURU ASN

Pasal 13

(1) Kepala Dinas Pendidikan membuat usulan perencanaan pemindahan, pemerataan dan penyebarluasan tenaga guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(2) Berdasarkan.....

(2) Berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melakukan klarifikasi dan verifikasi serta menyiapkan bahan perumusan kebijakan rencana usulan pemindahan, pemerataan dan penyebarluasan tenaga guru ASN.

(3) Pemindahan, pemerataan dan penyebarluasan tenaga guru ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan atas dasar hasil perhitungan jumlah kebutuhan;

(4) Untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

(5) Bupati menetapkan keputusan pemindahan, pemerataan dan menyebarluaskan ASN dalam rangka pemindahan, pemerataan dan menyebarluaskan tenaga guru ASN antar jenis pendidikan.

(6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia memfasilitasi pelaksanaan pemindahan, pemerataan, dan menyebarluaskan tenaga Guru ASN paling lambat pada akhir semester tahun berjalan

(7) Hasil pelaksanaan kegiatan penataan, pemerataan, dan menyebarluaskan tenaga guru ASN disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Bupati paling lambat satu bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya kegiatan penataan, pemerataan dan penyebarluasan tenaga guru ASN antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

BAB IX
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 15

(1) Dinas Pendidikan menyiapkan bahan rumusan rencana pelaksanaan penataan dan pemerataan tenaga guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

(2) Dinas.....

(2) Dinas Pendidikan menyiapkan bahan rumusan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan tenaga guru antar satuan pendidikan, antar jenjang dan antar jenis pendidikan dan menyampaikannya kepada Bupati melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

(1) Tenaga Guru ASN yang memiliki tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
(2) Proses administrasi perpindahan tenaga guru ASN ke tempat tugas lain dimungkinkan tidak sejalan dengan realisasi perpindahan ke tempat tugas baru dan dilakukan paling lambat sampai dengan akhir semester pada tahun berjalan.
(3) Untuk menjamin tetap berlangsungnya proses pembelajaran di sekolah, maka guru yang pindah satuan pangkal administrasi harus sudah mengajar di sekolah baru mulai awal semester.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 16 Februari 2023 M
25 Rajab 1444 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 16 Februari 2023 M
25 Rajab 1444 H

Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 10